



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20179, Fax (0753) 20180 Lubuk Sikaping 26313

Lubuk sikaping, 24 Maret 2020

Kepada Yth.:

Sdr. Aparatur Sipil Negara  
Bappeda Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ ~~194~~ A /Set-Bappeda/2020

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA WORK FROM HOME  
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/297/PKPKA-BKPSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Seluruh pejabat struktural eselon III dan IV tetap melaksanakan tugas di kantor
2. Staf Bappeda melaksanakan sistem kerja di rumah kecuali yang diarahkan untuk tetap masuk kantor sesuai kebijakan pimpinan.
3. Staf Bappeda yang melaksanakan sistem kerja di rumah melakukan pengambilan daftar hadir secara on line melalui whatsapp ataupun aplikasi lainnya.
4. Staf Bappeda yang bekerja di rumah tidak diperkenankan keluar daerah tanpa seizin pimpinan.
5. Staf Bappeda yang melaksanakan sistem kerja di rumah sewaktu-waktu dapat diminta untuk bekerja di kantor sesuai arahan pimpinan.
6. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 25 Maret 2020 dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

